

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Batubara, G. T., & Hulukati, T. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ishaq, & H. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.
- Maramis, F. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2014). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas Asas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Santoso, A. P., & Sukendar. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Senjaya, M. (2021). *Pengantar Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukum Pencurian Arus Listrik

C. JURNAL

Jatiana Manik Edawanti. (Mei 2018). *Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 1, No. 3, hal. 5.

Marsudi Utoyo. (2019). *Pencurian Ringan dalam Hukum Positif Indonesia dalam Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, hal. 78.

Shinta Agustina. (2018). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro, Vol 44, No. 4. hal. 504.

- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 230-244
- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia. *Penafsiran Hukum*, 6(11), 35.
- Andari. (2022). pertanggungjawaban pidana dan teori kriminologi. *REPOSITORY UNPAS*, 26–48.
- Gumerung, Y. J., Rompas, D. D., & Pinasang, B. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN ARUS LISTRIK MENURUT PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN. *Jurnal De Jure*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Jalal, M. H., Syafari, T., & Rumkel, N. (2020). ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK DI KOTA TERNATE. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* IV(2), 153–167. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Maryam. (2020). *Analisis Konsumsi Energi Listrik pada Rumah Tangga Pedesaan Berbasis Regresi (Studi Kasus di Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa)*. 1–26.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07, 2089–7480.

- Rani, F. H., Fakhriah, S., Syamsul, S., Rusydi, Y., Rafie, P. A., & Junaidi, J. (2023). Waspada Bahaya Pencurian Arus Listrik di Tengah Masyarakat di Desa Pematang Kijang Kabupaten Ogan Komering Ilir Kolaborasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Sjakhyakirti Palembang. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.32502/jph.v1i1.5925>
- Senjaya, M. (2021). Updating Criminal Law in Civilized Law Enforcement and Social Justice. *International Journal of Science and Society*, 3(2), 39–46. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i2.315>
- Tololiu, Y. F. V., & Ahmad, M. J. (2023). Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam Kuhperdata Buku Kedua Tentang Barang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1448–1464.